



Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Universitas Indonesia, Indonesia

*Email:Tyasnanda56@gmail.com, farida.prihatini@yahoo.co.id

DOI:10.59141/comserva.v4i9.2801

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. Permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimana pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum agama dan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk ditinjau dari peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, tipologi penelitian eksplanatoris, dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengolahan data secara kualitatif dan teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan enam agama yang diakui di Indonesia, hanya agama Islam yang melarang secara tegas adanya perkawinan beda agama, sedangkan agama-agama lainnya dapat memberikan izin adanya perkawinan beda agama, namun disertai dengan syarat-syarat tertentu, kecuali Agama Konghucu yang tidak mengenal perkawinan harus sekaum atau seagama. Perkawinan beda agama dalam Agama Konghucu dapat dibenarkan walaupun tidak dapat melaksanakan Li Yuan. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan seorang Katolik, meskipun ada ketentuan dalam KHI Pasal 40 dan 44 serta Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 melarang perkawinan antara umat Muslim dan non-Muslim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk mengabulkan permohonan para pemohon karena perkawinan sudah dilaksanakan secara Agama Katolik. Saran kepada masyarakat seharusnya sebagai umat yang beragama mengikuti ketentuan agama masing-masing. Jika agama melarang adanya perkawinan beda agama seharusnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan saran kepada Majelis Hakim seharusnya majelis hakim tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon karena Putusan MK No.

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

71/PUU-XX/2022 menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 menolak legalisasi perkawinan beda agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar umat yang berbeda agama, telah memperkuat kepastian hukum bahwa Indonesia melarang perkawinan beda agama.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, Hukum Islam

ABSTRACT

This study analyzes applications for registration of interfaith marriages in Indonesia based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law in the Determination of the Yogyakarta District Court Number 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. The problem to be analyzed is how to regulate interfaith marriage according to religious law and marriage law regulations applicable in Indonesia and how the Panel of Judges considers the application for registration of interfaith marriage as stipulated in the Yogyakarta District Court Number 141/Pdt.P/2023/PN Yyk reviewed from the applicable marriage law regulations in Indonesia. To answer the problems in this study, we use doctrinal research methods, explanatory research typologies, and use secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Qualitative data processing and data collection techniques were obtained from literature studies. The results of this study show that based on the six religions recognized in Indonesia, only Islam expressly prohibits interfaith marriage, while other religions can grant permission for interfaith marriage, but accompanied by certain conditions, except for Confucianism that does not recognize marriage must be of the same race or religion. Interfaith marriage in Confucianism can be justified even if it is not possible to perform Li Yuan. The Yogyakarta District Court's Decree No. 141/Pdt.P/2023/PN Yyk granted the application for registration of interfaith marriages between a Muslim and a Catholic, despite the provisions in KHI Articles 40 and 44 and MUI Fatwa No. 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 prohibiting marriage between Muslims and non-Muslims. The conclusion of this study is that the Panel of Judges in the Determination of the Yogyakarta District Court Number 141/Pdt.P/2023/PN Yyk granted the petitioners' request because the marriage had been carried out in a Catholic manner. Advice to the community should be as religious people following the provisions of their respective religions. If religion prohibits interfaith marriage, it should follow the rules that have been set and the suggestion to the Panel of Judges should not grant the petitioners' application because the Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 instructs the lower court to reject any request to legalize interfaith marriage as a condition for registration, the Constitutional Court Decision No. 68/PUU-

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

XII/2014 rejects the legalization of interfaith marriage, and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 concerning instructions for judges not to grant marriage applications between people of different religions, has strengthened legal certainty that Indonesia prohibits interfaith marriage

Keywords: Marriage, Interfaith Marriage, Interfaith Marriage Registration

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengenai syarat sah perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) melarang pria muslim menikah dengan wanita non-muslim. Pasal 44 KHI melarang wanita muslim menikah dengan pria non-muslim. Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 menolak legalisasi perkawinan beda agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 2023) tentang petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar umat yang berbeda agama, telah memperkuat kepastian hukum bahwa di Indonesia dilarang perkawinan beda agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, hukum perdata memandang perkawinan beda agama termasuk dalam ketentuan perkawinan campuran dan pelaksanaan perkawinan dari pria dan wanita yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda namun tetap menganut agama masing-masing (Eoh, 1996). Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, hukum perdata memandang bahwa perkawinan hanya ikatan keperdataan saja, tanpa ada unsur agama. Setelah lahirnya undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan, hukum perkawinan tidak sekedar ikatan keperdataan saja, namun ada unsur agamanya juga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Martadinata, 2013; Putra, 2023) Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari masyarakat yang beraneka ragam budaya, suku hingga agama. Terdapat 6 (enam) agama yang diakui yaitu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sehingga sering terjadi pergaulan hidup antara masyarakat yang tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang beda agama.

Larangan perkawinan beda agama ini, disiasati oleh para calon pengantin dengan melakukan penyelundupan hukum dengan cara pasangan yang berbeda agama jika ingin melangsungkan perkawinan, maka mereka melangsungkan perkawinan di negara lain yang mengizinkan perkawinan

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

beda agama, kemudian dicatatkan di catatan sipil di Indonesia. Negara lain yang mengizinkan perkawinan beda agama ini tidak mengaitkan unsur agama dalam perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kembali di Indonesia, harus mendaftarkan perkawinan tersebut di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

- 1) “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.” (Asiah, 2015)

Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan berdasarkan Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 menolak legalisasi perkawinan beda agama, dan SEMA No.2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Terutama agama Islam yang secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama seorang. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, menetapkan bahwa “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan pria muslim dengan Wanita ahlu kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.” (Djamaluddin, 2016).

Pada kenyataannya masih ada penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terlihat dari Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/ 2023/PN Yyk yang merupakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pemohon pria beragama Islam dan pemohon wanita beragama Katolik. Kedua agama yang dianut oleh Para Pemohon tidak mengizinkan adanya perkawinan beda agama. Fenomena ini menarik dan perlu untuk dikaji karena adanya pertentangan antara Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 menolak legalisasi perkawinan beda agama, dan SEMA No.2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal ini menggunakan tipologi eksplanatoris. Tipologi eksplanatoris adalah penelitian untuk tujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala (Mamudji et al., 2005).

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

Metode penelitian doktrinal fokus terhadap doktrin yang merupakan sintesa dari asas, aturan, norma atau panduan penafsiran dan nilai-nilai (Ismail et al., 2018). Penelitian ini fokus pada aturan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama. Penelitian doktrinal ini dimulai dengan identifikasi sumber hukum yang diteliti, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penafsiran dan analitis terhadap sumber hukum (Gunawan & Salam, 2024).

Sumber penelitian hukum doktrinal bersumber dari bahan pustaka. Data penelitian doktrinal tersebar di berbagai sumber hukum yang datanya dapat tersedia dalam bentuk bahan hukum. Penelitian doktrinal ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai berikut:

Bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022
- f. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005
- h. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan dan menganalisis mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal terkait permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian doktrinal yang ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk pengolahan, analisis dan konstruksi data sekunder. Penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder ini akan dilakukan dengan cara menyiapkan data yang dipunya sekaligus menganalisisnya (Asikin, 2017). Data yang akan disiapkan oleh peneliti berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder supaya mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Penelitian doktrinal menggunakan bahan Pustaka dan pengumpulan data sekunder yang akan peneliti peroleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama dan Peraturan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Pengertian perkawinan menurut Sajuti Thalib adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk dapat hidup Bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang Perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tentram dan Bahagia (Ruslina, 2019).

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019).” Derfisini perkawinan ini terdiri dari empat unsur.

Unsur pertama “ikatan lahir batin” adalah suatu ikatan yang terdiri dari lahir dan batin. Ikatan lahir yaitu merujuk pada hubungan yang bersifat fisik, memenuhi materi, memberikan perlindungan dan merawat satu sama lain. Ikatan batin yaitu merujuk pada aspek emosional dan spiritual yang melibatkan perasaan cinta, kasih sayang dan komitmen dalam menjalin hubungan antara suami dan istri.

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

Unsur kedua “antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri” adalah perkawinan di Indonesia hanya bisa untuk pasangan pria dan wanita. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang larangan-larangan dalam perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan larangan tersebut, namun berdasarkan definisi perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan, persekutuan hidup antara seorang pria dengan pria, atau antara seorang wanita dengan wanita, tidak termasuk sebagai perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia. Dengan kata lain, hubungan homoseksual dan lesbian tidak dapat dianggap sebagai perkawinan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (Darmabrata & Sjarif, 2004). Unsur ini juga menyatakan bahwa adanya asas monogami yaitu satu orang pria hanya boleh mempunyai satu orang wanita untuk dijadikan istri dan satu orang wanita hanya boleh mempunyai satu orang pria untuk dijadikan suami (Darmabrata & Sjarif, 2004). Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila Pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Unsur ketiga “dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal” adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi supaya masing-masing dapat mengembangkan pribadi membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Nasution, 2019). Tujuan perkawinan kekal abadinya perkawinan merupakan konsepsi yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini untuk mengatur mengenai perkawinan. Pengaturan perkawinan lazimnya dipolakan sedemikian rupa untuk menunjang prinsip kekal abadinya perkawinan tersebut. Misalnya, perceraian hanya boleh dilakukan dimuka hakim, dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang, diatur secara limitatif. Lazimnya sebelum proses perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan suami-isteri yang akan melangsungkan perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk mempersulit perceraian, dan menciptakan prinsip kekal abadinya perkawinan. Perceraian dianggap sebagai suatu pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan, karena pada suami-isteri telah terdapat suatu keadaan yang menyebabkan hidup bersama suami-isteri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Darmabrata & Sjarif, 2004).

Unsur keempat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pengertian perkawinan dalam kitab undang-undang hukum perdata yang memandang perkawinan hanya ikatan keperdataan saja, namun dalam undang-undang perkawinan memandang perkawinan tidak hanya ikatan keperdataan saja, tetapi disertai dengan aspek ketuhanan atau ada unsur agama.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan, terdapat 2 (dua) pendapat (Ramulyo, 2016):

1. Ada kecenderungan dari beberapa Sarjana Hukum yang ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja dilakukan atau tidak, tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, namun perkawinan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan agama, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut agama, namun perkawinan tersebut belum sah menurut hukum negara karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa administrasi, pencatatan perkawinan bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama dan selain umat Muslim dilakukan pencatatan perkawinan di Kependudukan Catatan Sipil.
-

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

2. Di lain pihak ada kecenderungan para Sarjana Hukum yang menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) itu bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa, tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang dengan kulindan jalin-menjalin menjadi satu, apabila yang satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali.

Aturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama di Indonesia, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014 uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan, Putusan ini mempertegas bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum negara, terutama dalam konteks hukum agama yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga menegaskan bahwa meskipun ada hak konstitusional untuk memilih pasangan hidup, namun hak tersebut dibatasi oleh aturan agama yang ada di Indonesia, yang mewajibkan perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan menurut agama masing-masing pasangan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan untuk melindungi norma agama dan ketertiban sosial di Indonesia, serta untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran agama.

Prosedur pendaftaran perkawinan untuk pasangan beda agama di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa pengadilan ini menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran. "Pengadilan tidak dapat memberikan izin untuk pendaftaran perkawinan antara orang-orang dari agama dan kepercayaan yang berbeda," tulis Mahkamah Agung dalam surat yang diedarkan ke pengadilan yang lebih rendah.

SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berikut pandangan keenam agama yang diakui di Indonesia mengenai perkawinan beda agama:

Agama Islam

Dalam Agama Islam melarang secara mutlak adanya perkawinan antara muslim dan non-muslim. Dalam Al-Qur'an, pernikahan beda agama dilarang secara tegas. Surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman.

KHI dengan jelas melarang perkawinan beda agama antara muslim dan non-muslim. Pria muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan Wanita non-muslim. Hal ini berdasarkan Pasal 40 KHI, menyatakan bahwa:

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Jika dilihat dari pasal tersebut, dalam huruf c melarang pria muslim untuk menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam. Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria non-muslim. Hal ini berdasarkan Pasal 44 KHI, menyatakan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 secara tegas melarang perkawinan antara pria muslim dengan Wanita ahlu kitab. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, menetapkan bahwa:

1. “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan pria muslim dengan Wanita ahlu kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.”

Agama Kristen Protestan

Prinsinya Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan, sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Terdapat beberapa hal terkait perkawinan beda agama menurut Kristen Protestan:

- a. Pria dan wanita yang ingin menikah dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
- b. Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus.
- c. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.
- d. Jika ada gereja yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman.
- e. Ada gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi justru mengeluarkan anggota jemaahnya yang menikah beda agama itu dari gereja.

Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di kantor catatan sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan (Arifin, 2018).

Dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 telah menetapkan sikap pada perkawinan. Pertama, negara adalah institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan. Kedua, Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah (Arifin, 2018).

Agama Katolik

Perkawinan dalam Agama Katolik dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Sehingga, gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

dengan yang bukan Agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Hukum Kanonik Nomor 1086, menyatakan bahwa “Perkawinan antara dua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.”

Perkawinan beda agama dapat dilakukan jika ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan berdasarkan Hukum Kanonik Nomor 1124. Jadi, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian (Arifin, 2018).

Hukum Kanonik Nomor 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Dengan adanya syarat-syarat seperti dalam Kanonik 1125 ini, tampak bahwa Agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain. Masalah berikutnya adalah soal janji agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah.

Hukum Kanonik Nomor 1056 menyatakan bahwa “Sifat-sifat perkawinan menurut Agama Katolik adalah monogami, dan tidak terceraiakan sebelum salah satu di antara suami istri meninggal dunia.” Dengan demikian, dalam pandangan umum Katolik, perkawinan di antara penganut agama Katolik dengan penganut agama lain yang mempunyai sifat perkawinan yang sama, tentu akan lebih mudah mendapatkan dispensasi dari Ordinaris Wilayah. Sebaliknya, apabila salah seorang calon mempelai adalah penganut agama yang membolehkan poligami dan mengenal lembaga perceraian, maka dispensasi dapat diberikan dengan syarat mempelai yang bukan Katolik harus berjanji tidak akan berpoligami serta tidak akan menceraikan suami atau istrinya sebelum meninggal dunia.

Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut Agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah (Ramulyo, 2016).

Agama Hindu

Agama Hindu tidak dikenal adanya nikah beda agama. Hal ini disebabkan sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Jika salah satu calon mempelai bukan beragama Hindu, maka ia wajib disucikan sebagai penganut Agama Hindu (Ramulyo, 2016). Jika perkawinan

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

tersebut tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi:

"Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri".

Seiring dengan perkembangan zaman, Agama Hindu mulai mengalami dinamika baru. Pandangan yang lebih dinamis tentang Hindu ini membuka peluang bagi pintu reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran-ajaran Hindu. Seperti konsep tentang "karakter Hindu". Konsep tentang *Istadevata*, yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dalam bentuk yang paling cocok dengan kita. Adikara yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dengan cara yang paling cocok dengan kita. Konsep ini memberikan kebebasan umat Hindu untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan cara yang mereka sukai (Ramulyo, 2016).

Dengan demikian, perkawinan beda agama, antara pasangan yang berbeda agama, bukan sesuatu yang bermasalah. Setidaknya dalam pandangan kontekstual tentang Hindu ini. Kalau memang pasangan nikah beda agama itu sudah saling memahami dan meyakini bahwa perkawinan ini sudah merupakan dharma-nya (*the way of life*), yang harus mereka jalani di dunia ini, maka perkawinan mereka akan diberi jalan sesuai dengan *istadevata* dan *adikara* mereka (Perjannah, 2016).

Agama Budha

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut Agama Budha dan penganut non-Budha, Asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara Agama Budha. Meski calon mempelai yang bukan Budha tidak mesti diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu. Upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka" dewa-dewa umat Budha (Eoh, 1996). Pemberkatan diperlukan untuk kedua mempelai. Pemberkatan sangat diperlukan, maka yang diutamakan adalah agama kedua mempelai yang sama. Pengalaman biksu dari Budha aliran Mahayana ini, banyak terjadi kasus-kasus perkawinan beda agama yang melibatkan penganut Budha. Bksu Prajnavira melihat hal itu sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma dan moral. "Jadi tidak tertutup rapat ketika masing-masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui," ujarnya. Posisi biksu hanyalah memberkati. Sementara yang meresmikan perkawinan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada seorang dharmaduta, yakni orang yang diangkat oleh biksu untuk meresmikan perkawinan.

Jika ada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dengan seseorang yang beragama Budha dan non-Budha, maka seseorang yang beragama non-Budha tersebut harus mengikuti pengesahannya dilakukan menurut tata cara Agama Budha. Dapat disimpulkan bahwa karena sudah mengikuti tata cara Agama Budha dalam melangsungkan perkawinan, maka seseorang yang beragama non-Budha secara sukarela sudah meninggalkan agama yang ia anut sebelumnya dan masuk ke dalam Agama Budha.

Agama Konghucu

Perkawinan menurut Agama Konghucu telah disampaikan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) menyampaikan keterangan pada tanggal 24 November 2015 di hadapan

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

persidangan Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014 uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan berpandangan bahwa perkawinan antara seorang pria dan perempuan adalah Firman Tian. Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan (Setiyanto, 2016). Perkawinan beda agama dalam Agama Konghucu dapat dibenarkan walaupun tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. Li Yuan merupakan upacara suci yang melibatkan bersembahyang sujud kepada Tian Yang, sang pencipta alam semesta. Li Yuan perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu (Budiarti, 2018).

Perkawinan beda agama menurut Agama Konghucu tidak diatur secara eksplisit apakah perkawinan beda agama antara pasangan diperbolehkan atau tidak, akan tetapi jika disimak secara mendalam sabda Nabi Kongzi yaitu "Gunakanlah pengetahuan Kitab yang memupuk persahabatan, dan dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih, serta "Di empat penjuru lautan, semuanya saudara" (Kitab Lun Yu XII, 5). Di sini jelas bahwa Nabi Kongzi dan Agama Konghucu tidak membeda-bedakan manusia (Basori et al., 2023).

Dalam Agama Konghucu, yang jelas tidak diperbolehkan adalah perkawinan yang berasal dari satu marga (atau lebih tepat bila diartikan sebagai perkawinan sedarah atau antar keluarga dekat). Perkawinan harus dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan, dalam arti harus dilandasi Cinta Kasih, dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Upacara perkawinan perlu dilakukan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku, karena hal itu merupakan pangkal peradaban manusia (Basori et al., 2023).

Agama Konghucu tidak mengenal perkawinan harus sekaum atau seagama, namun yang penting, perkawinan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga dekat), dan dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku.

Agama Konghucu memperbolehkan perkawinan beda agama, namun jika dilaksanakan perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. Li Yuan merupakan upacara suci yang melibatkan bersembahyang sujud kepada Tian Yang, sang pencipta alam semesta. Sehingga perkawinan beda agama dalam Agama Konghucu sebaiknya tidak dilakukan.

Kesimpulan mengenai perkawinan beda agama, pada prinsipnya perkawinan beda agama di Indonesia dilarang berdasarkan Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 menolak legalisasi perkawinan beda agama, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar umat yang berbeda agama, telah memperkuat kepastian hukum bahwa Indonesia melarang perkawinan beda agama. Berdasarkan agama yang diakui di Indonesia, hanya Agama Islam yang melarang secara tegas adanya perkawinan beda agama, sedangkan agama-agama lainnya dapat memberikan izin adanya perkawinan beda agama, namun disertai dengan syarat-syarat tertentu yang pada prinsipnya syarat tersebut tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama, kecuali Agama Konghucu yang tidak mengenal perkawinan harus sekaum atau seagama, namun yang penting, perkawinan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan, namun perkawinan beda agama dalam agama konghucu dapat dibenarkan walaupun tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. Li Yuan merupakan upacara suci yang melibatkan bersembahyang sujud kepada Tian Yang, sang pencipta alam semesta.

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk ditinjau dari Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Di Indonesia masih banyak terjadinya perkawinan beda agama, bahkan pengadilan negeri mengabulkan perkawinan beda agama tersebut. Salah satunya adalah Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. Dalam penetapan tersebut Pemohon pria (Pemohon I) beragama Islam dan pemohon Wanita (Pemohon II) beragama Katolik.

Para Pemohon melakukan perkawinan di Gereja St. Antonius Kotabaru, Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2022. Saat Para Pemohon ingin mencatatkan perkawinan tersebut, ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta karena Para Pemohon berbeda agama. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya dapat memperoleh izin untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk mengabulkan permohonan Para Pemohon karena Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Katolik dengan bukti Surat Pernyataan bersedia menikah mengikuti tata cara pernikahan di Gereja St. Antonius Kotabaru dan adanya Surat Pernyataan dari orang tua kandung Pemohon I yang memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah di Gereja St. Antonius Kotabaru dan persyaratan-persyaratan lain yang telah dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai syarat perkawinan di Gereja Katolik. Selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Kotabaru. Pemohon I melaksanakan perkawinan secara Agama Katolik, meskipun agamanya adalah Islam. Terlihat jika ia sudah menundukan diri menjadi Agama Katolik dengan cara melakukan perkawinan sesuai tata cara Agama Katolik. Oleh karena itu, seharusnya perkawinan mereka bukan merupakan perkawinan beda agama, namun dalam penetapan ini Pemohon I disebutkan identitasnya adalah Agama Islam. Ahli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam Penetapan ini memberikan solusi atau saran kepada Para Pemohon pencatatan perkawinan beda agama, untuk menundukan diri (pindah agama). Seharusnya Pemohon I merubah agamanya menjadi Katolik, sehingga perkawinan di antara mereka dapat sah secara agama dan negara. Jika Pemohon I tidak merubah agamanya menjadi Katolik dan tetap melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Katolik, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk mengabulkan permohonan Para Pemohon, memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan termasuk dalam bagian dari peristiwa administrasi kependudukan yang perlu dilakukan sebagaimana dalam UU Adminduk Pasal 34 ayat (1) "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (Jai et al., 2016)" Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah guna terciptanya kepastian hukum untuk melindungi aspek

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

keperdataan dari sebuah pengakuan keberlangsungan perkawinan yang terjadi antara pria dan Wanita (Soemartono & Hendrastuti, 2011).

Prosedur pendaftaran perkawinan untuk pasangan beda agama di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 menunjukkan bahwa pengadilan ini menginstruksikan pengadilan yang lebih rendah untuk menolak setiap permintaan untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai syarat pendaftaran. "Pengadilan tidak dapat memberikan izin untuk pendaftaran perkawinan antara orang-orang dari agama dan kepercayaan yang berbeda," tulis Mahkamah Agung dalam surat yang diedarkan ke pengadilan yang lebih rendah. Ketika perkawinan beda agama terjadi, sistem pendaftaran harus mengikuti pendaftaran perkawinan baik di KUA (kantor urusan agama) untuk Muslim atau di kantor Catatan Sipil untuk agama lain. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar (Soemartono & Hendrastuti, 2011). Adanya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan (Soemartono & Hendrastuti, 2011).

Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014 uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan, Putusan ini mempertegas bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut hukum negara, terutama dalam konteks hukum agama yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga menegaskan bahwa meskipun ada hak konstitusional untuk memilih pasangan hidup, namun hak tersebut dibatasi oleh aturan agama yang ada di Indonesia, yang mewajibkan perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan menurut agama masing-masing pasangan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan untuk melindungi norma agama dan ketertiban sosial di Indonesia, serta untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran agama.

SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 telah memperkuat kepastian hukum bahwa Indonesia melarang perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai syarat sah perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan KHI yang dengan jelas melarang perkawinan beda agama antara muslim dan non-muslim. Pria muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan Wanita non-muslim. Hal ini berdasarkan Pasal 40 KHI, menyatakan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Jika dilihat dari pasal tersebut, dalam huruf c melarang pria muslim untuk menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam. Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria non-muslim. Hal ini berdasarkan Pasal 44 KHI, menyatakan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Penetapan ini Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 secara tegas melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu kitab. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, menetapkan bahwa:

- a. “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.” (Arifin, 2018)

Pemohon II beragama Katolik. Perkawinan dalam agama katolik dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Sehingga, gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Dalam Hukum Kanonik Nomor 1086, perkawinan antara dua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.

Hukum Kanonik Nomor 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Syarat-syarat seperti dalam Kanonik 1125 ini, tampak bahwa Agama Katolik mencegah penganutnya untuk beralih agamanya atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah kawin dengan penganut agama lain. Masalah berikutnya adalah soal janji agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dalam tradisi masyarakat yang patrilineal, biasanya anak mengikuti ayah. Kalau kebetulan sang ibu beragama Katolik, sementara sang suami bukan penganut agama yang sama, maka tentu akan mengundang masalah.

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

Pencatatan perkawinan termasuk dalam bagian dari peristiwa administrasi kependudukan yang perlu dilakukan sebagaimana dalam UU Adminduk Pasal 34 ayat (1) “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” (Indonesia, 2023) Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah guna terciptanya kepastian hukum untuk melindungi aspek keperdataan dari sebuah pengakuan keberlangsungan perkawinan yang terjadi antara pria dan Wanita (Soemartono & Hendrastuti, 2011). Dalam pasal ini terdapat kalimat “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan” perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Katolik tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sebenarnya tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan.

Dari kedua agama Para Pemohon, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, KHI, serta diperkuat oleh Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar umat yang berbeda agama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 melarang pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab, telah memperkuat kepastian hukum bahwa Indonesia melarang perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan keinginan Para Pemohon untuk pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Namun Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon karena para pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara hukum Agama Katolik, sehingga dianggap sudah menundukan diri sebagai Agama Katolik.

SIMPULAN

Pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum agama dan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia beragam, ada yang secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama yaitu Agama Islam. Ada yang memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama, namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus mengikuti ketentuan agama tersebut. Ada yang memperbolehkan perkawinan beda agama yaitu Agama Konghucu, namun perkawinan beda agama dalam agama konghucu dapat dibenarkan walaupun tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. Li Yuan merupakan upacara suci yang melibatkan bersembahyang sujud kepada Tian Yang, sang pencipta alam semesta.

Pandangan agama terhadap perkawinan beda agama, Agama Islam secara tegas melarang perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 dan KHI Pasal 40 dan 44 menegaskan bahwa perkawinan beda agama, terutama antara pria muslim dan wanita non-muslim, adalah haram dan tidak sah. Agama Kristen Protestan menghargai kebebasan untuk menikah secara sipil, namun pada umumnya gereja Protestan tidak memberkati perkawinan beda agama, meski beberapa gereja memberi syarat tertentu, seperti janji untuk mengikut Agama Kristen. Agama Katolik Hukum Kanonik Nomor 1086 menganggap perkawinan beda agama tidak sah. Hukum Kanonik Nomor 1125 menetapkan dispensasi dari keuskupan, dengan syarat-syarat ketat mengenai komitmen terhadap agama Katolik dan pendidikan anak-anak dalam agama tersebut. Agama Hindu secara tradisional, agama Hindu tidak mengakui perkawinan beda agama, karena upacara perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ritual agama Hindu dan perkawinan tersebut dianggap melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharmastra. Namun, ada kecenderungan untuk lebih fleksibel seiring perubahan pandangan terhadap praktik agama. Agama Budha memperbolehkan perkawinan beda agama, dengan syarat upacara perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara agama Budha dan tidak menyimpang dari ajaran moral agama. Agama Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, selama perkawinan dilakukan dengan niat baik dan sesuai

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

dengan aturan kesusilaan yang berlaku, namun perkawinan beda agama dalam agama konghucu dapat dibenarkan walaupun tidak dapat dilaksanakan Li Yuan.

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon yang mengajukan pencatatan perkawinan beda agama antara seorang pria Muslim dan seorang wanita Katolik. Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama, namun dalam KHI Pasal 40 dan 44 yang melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 tidak menganggap sah perkawinan antara umat Muslim dan non-Muslim, serta hukum Kanonik yang mempersulit perkawinan antara Katolik dan non-Katolik.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk mengabulkan permohonan Para Pemohon karena telah dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai syarat perkawinan di Gereja Katolik dan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara Agama Katolik pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Kotabaru. Terlihat jika Pemohon I sudah menundukan diri menjadi Agama Katolik dengan melakukan perkawinan sesuai tata cara Agama Katolik. Oleh karena itu, seharusnya perkawinan mereka bukan merupakan perkawinan beda agama, namun dalam penetapan ini Pemohon I disebutkan identitasnya adalah Agama Islam. Seharusnya Pemohon I merubah agamanya menjadi Katolik, sehingga perkawinan di antara mereka dapat sah secara agama dan negara. Jika Pemohon I tidak merubah agamanya menjadi Katolik dan tetap melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Katolik, maka perkawinan tersebut tidak sah. Keputusan ini mencerminkan dinamika hukum yang terjadi di Indonesia, dimana meskipun ada batasan yang ketat dalam agama-agama tertentu mengenai perkawinan beda agama, sistem hukum administrasi kependudukan memberikan jalur melalui pengadilan untuk pencatatan perkawinan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan kelonggaran untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke pengadilan, meskipun Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan SEMA No. 2 Tahun 2023, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII.MUI.8/2005 untuk tidak mengabulkan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 150–169.
- Asiah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204–214.
- Asikin, A. dan H. Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. tt.
- Basori, B., Sajidan, S., Akhyar, M., & Wiranto, W. (2023). Blended learning model towards vocational students' learning outcomes: A scoping review. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(1), 205–215.
- Budiarti, B. (2018). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Justicia Islamica*, 15(1), 27–48.
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2004). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. Ke-2, Penerbit FH-UI, Jakarta.
- Djamaluddin, Y. (2016). *Penerapan sadd al-dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan beda agama*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Eoh, O. S. (1996). *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek*. Srigunting.
- Gunawan, N. M., & Salam, A. (2024). Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital. *UNES Law Review*, 6(4), 11093–11107.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297–308.
- Indonesia, U.-U. T. P. D. (2023). *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU Nomor,

Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini

Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

23.

- Ismail, S., Naviati, E., Anggorowati, A., Ulliya, S., Rochana, N., & Nurrahima, A. (2018). *Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Jai, S. A., Setyawan, D., & Adiwidjaja, I. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 5(1), 42428.
- Mamudji, S., Rahardjo, H., Supriyanto, A., Erni, D., & Simatupang, D. P. (2005). Metode penelitian dan penulisan hukum. *Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 9–10.
- Martadinata, M. (2013). *Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ke Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama perspektif politik hukum*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Perjannah, L. (2016). x. Fakultas Hukum UNISSULA.
- Putra, K. A. (2023). *Perubahan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih Siyasah Syar'iyah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. S1-Hukum Keluarga*.
- Ramulyo, M. I. (2016). *Hukum perkawinan islam*.
- Ruslina, E. (2019). Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 163–181.
- Setiyanto, D. A. (2016). Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xii/2014 dalam Perspektif HAM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 13–30.
- Soemartono, T., & Hendrastuti, S. (2011). *Administrasi kependudukan berbasis registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).